



**PERBANDINGAN PENDAPAT FATWA
TENTANG BANK ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)**



ANA FIRLANA
NIM: 10122109

2026



**PERBANDINGAN PENDAPAT FATWA
TENTANG BANK ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)**



ANA FIRLANA
NIM: 10122109

2026

**PERBANDINGAN PENDAPAT FATWA
TENTANG BANK ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANA FIRLANA
NIM: 10122109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN PENDAPAT FATWA
TENTANG BANK ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANA FIRLANA
NIM: 10122109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Firlana

NIM : 10122109

Judul Skripsi : Perbandingan Pendapat Fatwa Tentang Bank ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2026
Yang menyatakan,



ANA FIRLANA
NIM. 10122109

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ana Firlana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Firlana

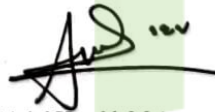
NIM : 10122109

Judul : Perbandingan Pendapat Fatwa Tentang Bank ASI (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmi ad-Dauli)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2026
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ana Firlana

NIM : 10122109

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Perbandingan Pendapat Fatwa tentang Bank ASI
(Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

-	الرَّجُلُ	ar-rajulu
-	الْقَلَمُ	al-qalamu
-	الشَّمْسُ	asy-syamsu
-	الْجَلالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha
fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā
wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umūru jamī`an
-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Ridho dan Ibu Susriati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan terakhirnya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan bapak bahagia. sehat selalu dan panjang umur karena Ibu dan Bapak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Kakak perempuan penulis Erni Fitriyani, Terima kasih selalu menjadi tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah, selalu memberikan support yang tiada hentinya, dan selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada sahabatku, Mihda Madaliyah dan Nailun Naja, terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas doa, perhatian, serta kesediaan kalian untuk mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, dan kebahagiaan yang hadir dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuanganku, Nilna Muna, Fitrotun Hidayah, Variska Styani, Ela Amelia, dan Siti Nurhanifah, terima kasih telah kebersamai perjalanan akademisku sejak semester pertama. Berbagai tugas, diskusi, canda tawa, serta perjuangan yang telah dilalui bersama menjadi kenangan dan pengalaman berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh teman-teman Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022.
8. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
9. Kepada diri saya sendiri, Ana Firlana. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan rasa keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski semua hal tidak sesuai dengan harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat meski lelah, namun tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati banyak fase dalam kehidupan ini. Terimakasih atas perjuangannya, semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dala alam menghadapi setiap proses. Mari tetap bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S al-Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

- BJ. Habibie



ABSTRAK

Ana Firlana, NIM 10122109 Perbandingan Pendapat Fatwa tentang Bank ASI (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan anjuran dalam Islam yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, praktik donor ASI berkembang menjadi bank ASI sebagai sarana penyediaan ASI bagi bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibu kandungnya karena berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan ibu atau keterbatasan produksi ASI. Meskipun dipandang sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, keberadaan bank ASI menimbulkan persoalan hukum Islam karena berpotensi melahirkan hubungan mahram akibat persusuan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan donor ASI dengan syarat tertentu, terutama adanya kejelasan identitas pendonor dan penerima, sedangkan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī melarang praktik bank ASI karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan hubungan mahram dan nasab. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode ijtihad dalam menyeimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa dalam menetapkan hukum bank ASI.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan donor ASI dan bank ASI, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum Islam mengenai persusuan, kemahraman, serta istinbāt hukum, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dasar hukum, metode istinbāt, pertimbangan hukum, dan kedudukan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai bank ASI. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar

Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') dan Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai hukum bank ASI sebagai bahan hukum primer, serta buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis dan analisis komparatif untuk mengkaji serta membandingkan dasar pertimbangan dan kedudukan hukum bank ASI menurut kedua lembaga fatwa secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, donor ASI pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dengan syarat kesehatan pendonor terjamin, identitas pendonor dan penerima diketahui secara jelas, tidak diperjualbelikan, serta memperhatikan hubungan mahram akibat persusuan. Praktik donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare pada umumnya telah mengakomodasi ketentuan tersebut, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti pencatatan hubungan persusuan, kejelasan batas kebutuhan medis, dan pencegahan komersialisasi tidak langsung. Sebaliknya, menurut Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī, penyelenggaraan bank ASI berkedudukan haram karena dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sehingga praktik donor ASI yang memiliki karakteristik serupa dengan bank ASI, termasuk Lactashare, tetap cenderung tidak diperbolehkan. Meskipun kedua lembaga menggunakan sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, perbedaan putusan hukum lahir dari perbedaan prinsip fikih dan metode istinbāt yang digunakan. Fatwa MUI lebih menekankan kemaslahatan dengan pemberian syarat yang ketat, sedangkan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengedepankan pendekatan preventif melalui penerapan sadd al-dharī'ah untuk mencegah terjadinya kerusakan.

Kata kunci: Bank ASI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Daulī, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

Ana Firlana, NIM 10122109 *Comparison of Fatwa Opinions on Breast Milk Banking (A Comparative Study between the Fatwas of the Indonesian Ulema Council and Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.*

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

Breastfeeding is a recommendation in Islam that has significant benefits for the health and growth of infants. As societal needs grow, the practice of breast milk donation has evolved into breast milk banking as a means of providing breast milk for infants who do not receive breast milk from their biological mothers due to various factors, such as the mother's health condition or limited milk production. Although seen as a solution to meet infant nutritional needs, the existence of breast milk banks raises issues in Islamic law because it has the potential to create mahram relationships due to breastfeeding. In this case, the Indonesian Ulema Council (MUI) permits breast milk donation under certain conditions, especially the clarity of the identity of the donor and recipient, while the Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī prohibits the practice of breast milk banking due to concerns that it will create unclear mahram and lineage relationships. These differences in views indicate differences in the method of *ijtihad* in balancing aspects of benefit and prevention of harm. Therefore, this study was conducted to analyze and compare the legal considerations used by the two fatwa institutions in determining the law on breast milk banking.

This study is a normative-juridical study employing the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The statute approach is used to examine legal provisions concerning breast milk donors and breast milk banks; the conceptual approach is used to analyze Islamic legal concepts, doctrines, and theories regarding breastfeeding, mahram (prohibited marriage) relationships, and legal derivation (*istinbāt*); and the comparative approach is used to compare the legal bases, methods of legal derivation, legal considerations, and legal standing of the fatwā issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the International Islamic Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī) regarding breast milk banks. Research data were obtained through library research, utilizing MUI Fatwa Number 28 of 2013 concerning Breast Milk Donation (*Istirdla'*) and the decision of the International Islamic Fiqh Academy regarding the legal status of breast

milk banks as primary legal sources, alongside books, journals, articles, theses, and other scholarly works as secondary legal sources. All data were subsequently analyzed using content analysis and comparative analysis methods to systematically examine and compare the underlying rationales and legal standing of breast milk banks according to both fatwā-issuing bodies.

Research findings indicate that, according to the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 28 of 2013, breast milk donation is fundamentally permissible (mubah), provided that the donor's health is assured, the identities of both donor and recipient are clearly established, the milk is not bought or sold, and due regard is given to mahram relationships arising from breastfeeding. Breast milk donation practices carried out by Lactashare generally accommodate these provisions, although certain aspects require strengthening such as the documentation of breastfeeding relationships, the clarification of limits regarding medical necessity, and the prevention of indirect commercialization. Conversely, according to the International Islamic Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī), the operation of breast milk banks is deemed forbidden (haram) because it is viewed as potentially causing greater harm (mafsadat) than benefit (maslahat); consequently, donation practices sharing characteristics with breast milk banks including Lactashare tend to be regarded as impermissible. Although both institutions rely on the same sources of law the Quran, Hadith, and scholarly ijtiḥad the divergent legal rulings stem from differences in fiqh principles and the methods of legal deduction (istinbāt) employed. The MUI Fatwa emphasizes public interest (maslahat) by imposing strict conditions, whereas the International Islamic Fiqh Academy prioritizes a preventive approach through the application of sadd al-dharī'ah (blocking the means to harm) to avert potential adverse consequences.

Keywords: *Breast milk bank, Fatwa of the Indonesian Ulema Council, International Islamic Fiqh Academy, Comparative law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

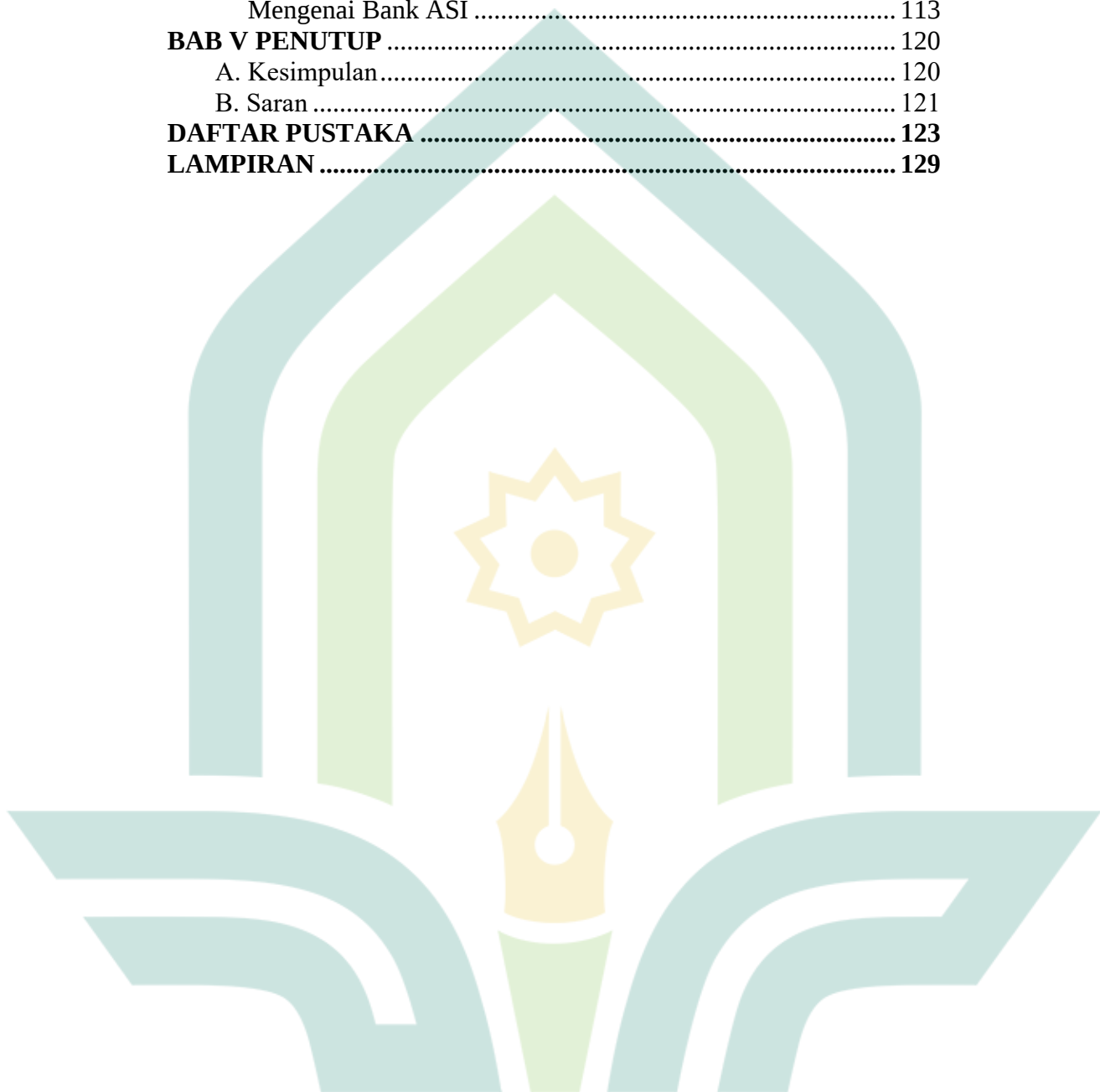
Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan berkat dan Rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Radha'ah (Penyusuan) dalam Hukum Islam.....	25
B. Konsep Mahram dan Nasab dalam Hukum Islam	42
C. Konsep Dasar Penyelenggaraan Bank ASI	48
BAB III GAMBARAN UMUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KEPUTUSAN MAJMA' AL-FIQH AL-ISLAMİ AD-DAULİ	58
A. Majelis Ulama Indonesia	58
B. Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Daulī	75
C. Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) di Lactashare Indonesia	93
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM BANK ASI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJMA' AL-FIQH AL-ISLAMİ AD-DAULİ	103
A. Kedudukan Hukum Penyelenggaraan Bank ASI Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	103
B. Kedudukan Hukum Penyelenggaraan Bank ASI Menurut Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī	111

C. Persamaan dan Perbedaan Prinsip-Prinsip Fiqh yang Mendasari Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī Mengenai Bank ASI	113
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	129



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu anjuran syariat Islam yang bernilai ibadah sekaligus kesehatan. Al-Qur'an menyatakan bahwa waktu terbaik untuk menyusui adalah dua tahun agar anak dapat menyusu dengan baik, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 233).¹ Ayat ini menyoroti pentingnya pemberian ASI, baik dari ibu biologis maupun melalui ibu yang menyusui (radā'ah) dalam ketentuan-ketentuan tertentu.

Dari sudut pandang medis, para pakar mengungkapkan bahwa ASI merupakan makanan terbaik karena mengandung semua zat gizi, antibodi, dan faktor perlindungan yang tidak ada dalam susu formula bayi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif dapat menurunkan frekuensi diare serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada bayi.² Dengan demikian, menyusui dalam Islam dapat dipahami bukan sekadar sebagai aktivitas ibadah, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan, yang sejalan dengan tujuan Syariah dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).³

Namun demikian, dalam realitas sosial tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya secara maksimal karena adanya faktor yang mempengaruhi proses menyusui. Faktor kesehatan ibu, keterbatasan produksi ASI, maupun kondisi tertentu seperti wafatnya ibu setelah melahirkan menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak bayi atas ASI. Kondisi tersebut

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233.

² Sri Hartini, "Manfaat ASI Eksklusif terhadap Kesehatan Bayi," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vol. 7, No. 2 (2016): 120.

³ Jaih Mubarak, *Kaedah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 147.

melahirkan praktik donor ASI sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan untuk membantu bayi yang membutuhkan asupan ASI dari ibu lain.⁴ Seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan, praktik donor ASI kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih terorganisir melalui pendirian bank ASI, yaitu lembaga yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan ASI dari para pendonor kepada bayi yang membutuhkan dengan standar medis tertentu.

Meskipun bank ASI dipandang sebagai solusi dari sisi kesehatan, keberadaannya menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum penyusuan yang dapat melahirkan hubungan mahram antara anak yang disusui dan ibu pendonor beserta kerabatnya.⁵ Apabila ASI berasal dari banyak pendonor dan didistribusikan tanpa pencatatan identitas yang jelas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan hubungan nasab dan mahram, yang berdampak pada larangan-larangan hukum tertentu di kemudian hari.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Fatwa No. 28 Tahun 2013 menjelaskan bahwa secara umum, tindakan mendonorkan ASI adalah diperbolehkan, asalkan identitas pemberi dan penerima jelas, dan praktik tersebut tidak dilakukan melalui sistem campuran, seperti yang sering ditemukan di bank ASI.⁶ Ini menunjukkan bahwa MUI tetap mendukung keberadaan bank ASI selama dapat diatur untuk menghindari kebingungan mengenai asal-usulnya. Dengan cara ini, MUI berusaha memenuhi kebutuhan medis masyarakat sambil tetap berpegang pada prinsip syariat.

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Penggunaan ASI Donor* (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 2020), 8.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Jakarta: Gema Insani, 2021), 731.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')* (Jakarta: MUI, 2013), 5-6.

Di sisi lain, Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī (International Islamic Fiqh Academy/IIFA) sebagai fatwa internasional yang berada di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tegas melarang pendirian dan operasional bank ASI. IIFA beranggapan bahwa sistem bank ASI mencampur dan menyimpan ASI dari berbagai ibu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pemberi, yang dapat menimbulkan hubungan mahram yang tidak jelas akibat penyusuan.⁷ Larangan ini mencerminkan sikap kehati-hatian (sadd al-dharī'ah) untuk menjaga kemurnian garis keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang merupakan salah satu tujuan utama dari maqāṣid al-syarī'ah.⁸

Perbedaan pandangan antara Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi kesehatan modern. Saat ini, sistem pengelolaan ASI telah mengalami kemajuan signifikan, mulai dari proses pasteurisasi, penyimpanan berstandar medis, hingga pencatatan identitas pendonor dan penerima secara lebih sistematis.⁹ Perkembangan ini memunculkan perdebatan baru di kalangan ulama fiqh kontemporer mengenai kemungkinan pengaturan teknis bank ASI agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain itu, perbedaan fatwa tersebut juga mencerminkan keragaman metodologi ijtihad dalam merespons persoalan kontemporer. Sebagian ulama lebih menekankan prinsip *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan), sementara yang lain mengutamakan dar' al-mafāṣid (mencegah kerusakan) sebagai pertimbangan utama.¹⁰ Dalam konteks bank ASI, perbedaan

⁷ International Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy (Sessions 1–25), Third English Edition, 1446 H/2024 M* (Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2024), Resolution No. 6 tentang Human Milk Banks, 16

⁸ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005) Juz II, 8.

⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Manajemen Laktasi* (Jakarta: Kemenkes RI, 2022), 53–55.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kontemporer dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 98–100.

pendekatan ini menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan bank ASI merupakan isu fiqh kontemporer yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Perbedaan pendapat antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk dianalisis secara komparatif, baik dari sisi kedudukan hukum maupun prinsip-prinsip fiqh yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Perbandingan Pendapat Fatwa tentang Bank ASI (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)”** bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dasar pertimbangan hukum kedua lembaga fatwa tersebut dalam merespons praktik bank ASI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI menurut Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan prinsip-prinsip fiqh yang mendasari Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai penyelenggaraan bank ASI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI menurut Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan prinsip-prinsip fiqh yang mendasari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai penyelenggaraan bank ASI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada dua aspek yaitu teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan fiqh kontemporer, terkait kedudukan hukum penyelenggaraan Bank ASI.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī, khususnya yang berkaitan dengan bank ASI, donor ASI, atau implikasi hukum raḍā'ah (persusuan).
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam dan fiqh kontemporer, sekaligus sebagai syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Bagi masyarakat maupun pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI serta persamaan dan perbedaan prinsip fiqh yang mendasari Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī.
 - c. Bagi lembaga keagamaan dan instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan edukasi dan kebijakan seputar

penyelenggaraan Bank ASI yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

1. Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan suatu adalah metode atau pendekatan ilmiah untuk meneliti hukum dengan membandingkan dua atau lebih sistem hukum, norma hukum, lembaga hukum, atau perspektif hukum tertentu. Dalam penelitian akademis, hukum perbandingan tidak dianggap sebagai cabang hukum yang independen, melainkan sebagai alat analitis yang memungkinkan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan komprehensif.¹¹

Istilah hukum perbandingan dikenal dalam berbagai bahasa, misalnya sebagai "comparative law" dalam tradisi Anglo-Saxon, "droit comparé" dalam tradisi Prancis, dan "rechtsvergelijking" dalam tradisi Jerman dan Belanda. Istilah-istilah yang berbeda ini menunjukkan bahwa metode hukum perbandingan telah lama dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Rudolf B. Schlesinger menekankan bahwa hukum perbandingan adalah metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sumber-sumber hukum tertentu, baik nasional maupun asing.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, hukum perbandingan dapat dipahami secara sederhana sebagai aktivitas membandingkan beberapa fenomena hukum guna menemukan unsur kesamaan serta perbedaan yang terdapat di antara fenomena

¹¹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), 54.

¹² Rudolf B. Schlesinger, sebagaimana dikutip dalam Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, 54.

tersebut.¹³ Proses perbandingan ini melampaui identifikasi perbedaan normatif dan juga mencakup analisis konteks sosial, budaya, dan filosofis yang memengaruhi terciptanya suatu ketentuan hukum. Romli Atmasasmita menambahkan bahwa hukum perbandingan memungkinkan para peneliti untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang berbeda dan bagaimana hukum merespons secara berbeda terhadap masalah yang sama.¹⁴

Sunaryati Hartono menekankan bahwa langkah pertama dalam hukum perbandingan adalah mengidentifikasi kesamaan (genus) dari objek yang dibandingkan. Kemudian perbedaan (species) dapat dikaji secara sistematis.¹⁵ Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbandingan tersebut tidak dangkal, tetapi objektif dan berlandaskan ilmiah. Oleh karena itu, hukum perbandingan membutuhkan pemilihan objek perbandingan yang cermat, keterbandingan karakteristiknya, dan tujuan penelitian yang jelas.

Studi hukum perbandingan mengejar beberapa tujuan, termasuk memperdalam pemahaman tentang norma hukum, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu sistem hukum, dan berkontribusi pada reformasi hukum.¹⁶ Dalam kerangka penelitian ini, teori hukum perbandingan berfungsi sebagai kerangka analitis utama untuk membandingkan dua pandangan atau fatwa dari berbagai ulama hukum Islam terkait dasar hukum, metode penalaran hukum, dan kesimpulan hukumnya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 10.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), 19–20.

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 6.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, 29.

2. Maqāṣid al-Syarī'ah

Istilah maqāṣid al-syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang bermakna tujuan, maksud, atau sasaran yang hendak dicapai. Sementara itu, syari'ah dipahami sebagai seperangkat ketentuan dan hukum Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia guna mewujudkan kebahagiaan serta kemaslahatan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Berdasarkan pengertian tersebut, maqāṣid al-syarī'ah dapat dimaknai sebagai nilai-nilai mendasar yang menjadi orientasi dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam. Dengan kata lain, maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada berbagai tujuan yang hendak diwujudkan melalui pensyariaan hukum.¹⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqāṣid al-syarī'ah merupakan berbagai makna, tujuan, dan hikmah yang dijaga serta diwujudkan oleh syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukumnya. Selain itu, konsep ini juga mencakup tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariat beserta rahasia dan nilai yang terkandung di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah.¹⁸

Pembahasan mengenai teori maqāṣid al-syarī'ah memiliki posisi yang sangat penting dalam studi hukum Islam. Pentingnya kajian tersebut didasarkan pada beberapa alasan.

- a. Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Allah dan ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Di sisi lain, masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial dari waktu ke waktu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan hukum Islam, yang sumber pokoknya berupa Al-Qur'an dan Sunnah telah

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al- Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqhi al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), 1017.

diturunkan sejak berabad-abad lalu, untuk tetap relevan terhadap perkembangan sosial yang terus berlangsung. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan kajian mendalam terhadap berbagai unsur dalam hukum Islam, dan salah satu aspek yang paling mendasar adalah teori maqāṣid al-syarī'ah.

- b. Kedua, apabila ditinjau dari perspektif sejarah, perhatian terhadap konsep maqāṣid al-syarī'ah sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariat kemudian diteruskan oleh para sahabat dan dikembangkan lebih lanjut oleh generasi para mujtahid setelah mereka.
- c. Ketiga, pemahaman mengenai maqāṣid al-syarī'ah menjadi faktor penting dalam keberhasilan seorang mujtahid ketika melakukan ijtihad. Hal ini karena tujuan-tujuan hukum syariat menjadi dasar untuk menelaah serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan dan aktivitas muamalah antarmanusia.

Abdul Wahhab Khallaf, seorang ahli ushul fiqh, berpendapat bahwa kandungan nash-nash syariat tidak dapat dipahami secara tepat tanpa mengetahui maqashid al-syari'ah atau tujuan yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut.¹⁹ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak (dharuri) bagi seorang mujtahid, baik dalam memahami nash maupun ketika melakukan istinbath hukum. Selain itu, pemahaman tersebut juga penting bagi masyarakat secara

¹⁹ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), 198.

umum untuk mengetahui hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat Islam.²⁰

Menurut Imam Asy-Syatibi, maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari 5 unsur utama yaitu:

- a) Menjaga agama (*Hifz al-Din*);
- b) Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*);
- c) Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*);
- d) Menjaga keturunan (*Hifz al Nash*); dan
- e) Menjaga harta benda (*Hifz al-Mal*).

Maslahat sebagai inti dari konsep maqāṣid al-syarī'ah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu. Jika ditinjau dari tingkat urgensinya terhadap kehidupan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar dan menjadi kebutuhan pokok manusia. Keberadaan maslahat ini sangat menentukan keberlangsungan kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan agama (diniyah) maupun kehidupan duniawi. Oleh karena itu, aspek ini tidak dapat diabaikan atau ditinggalkan. Apabila maslahat dharuriyat tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga seseorang dapat menghadapi penderitaan atau siksa. Karena perannya yang sangat fundamental, maslahat ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki kemaslahatan. Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap maslahat dharuriyat dilakukan melalui dua cara. Pertama, mewujudkan dan menegakkannya dalam kehidupan nyata. Kedua, menjaga serta mempertahankan keberlangsungannya agar tetap terpelihara. Sebagai contoh, pemeliharaan agama dilakukan melalui pelaksanaan berbagai

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), 1017.

kewajiban syariat sebagai bentuk realisasi nilai agama. Adapun upaya menjaga kelestariannya diwujudkan dengan membela dan mempertahankan agama dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya.

- 2) *Hajiyat*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan, mengurangi beban, serta menghilangkan berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi. Apabila masalah *hajiyat* tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesempitan dan hambatan dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, ketiadaannya tidak sampai menimbulkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup secara mendasar.
- 3) *Tahsinīyat*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, kesopanan, dan kemuliaan akhlak (*murū'ah*). Tujuan dari masalah ini adalah mewujudkan kebaikan serta menyempurnakan kualitas perilaku manusia. Ketiadaan masalah *tahsinīyat* tidak menyebabkan kerusakan ataupun kesulitan yang serius dalam kehidupan. Akan tetapi, keberadaannya penting sebagai kebutuhan tersier yang berfungsi untuk memperindah, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia.²¹

Jenis masalah yang kedua ditinjau berdasarkan ruang lingkup manfaatnya, yaitu apakah kemaslahatan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas atau hanya berkaitan dengan individu tertentu. Berdasarkan perspektif ini, masalah dibedakan menjadi dua kategori:

1. Masalah *kulliyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan universal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kategori ini berorientasi pada kepentingan bersama dan perlindungan

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid II, 1020–1023.

terhadap kemaslahatan publik. Contohnya adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman atau serangan musuh serta menjaga keaslian hadis dari berbagai tindakan pemalsuan.

2. Maslahat juz'iyat adalah kemaslahatan yang ruang lingkungannya lebih terbatas dan berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan ini umumnya menyangkut kebutuhan personal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pensyariaan berbagai bentuk transaksi dan kegiatan muamalah yang mengatur hubungan antarindividu.

Klasifikasi maslahat yang ketiga didasarkan pada tingkat kekuatan dalil yang menjadi landasan keberadaannya. Berdasarkan aspek ini, maslahat dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Maslahat yang bersifat *qath'i* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya diyakini secara pasti karena didukung oleh dalil-dalil yang jelas dan tidak membuka peluang untuk penafsiran lain (*ta'wil*). Selain itu, kepastian maslahat ini juga dapat diperoleh melalui banyak dalil yang mengarah pada satu kesimpulan yang sama berdasarkan metode induktif, atau melalui pertimbangan akal yang secara langsung mampu memahami manfaat yang terkandung di dalamnya.
- 2) Maslahat yang bersifat *zhanni* adalah kemaslahatan yang penetapannya didasarkan pada dugaan kuat (*zhann*), baik melalui pertimbangan rasional maupun melalui dalil syariat yang bersifat tidak pasti (*zhanni*). Dengan demikian, tingkat keyakinan terhadap maslahat ini tidak sekuat maslahat *qath'i* meskipun tetap memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Maslahat yang bersifat *wahmiyah* merupakan kemaslahatan yang hanya diperkirakan atau dibayangkan akan menghasilkan manfaat. Namun, apabila dianalisis

secara lebih mendalam, manfaat tersebut ternyata tidak nyata, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian (*madharat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar.²²

Pembagian maslahat sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili tampaknya bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menentukan tingkat prioritas berbagai bentuk kemaslahatan. Melalui klasifikasi tersebut, dapat diketahui kemaslahatan yang lebih utama untuk diwujudkan ketika terjadi pertemuan antara beberapa kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, maslahat *dharuriyat* harus ditempatkan di atas maslahat *hajiyyat*, sedangkan maslahat *hajiyyat* lebih diprioritaskan dibandingkan maslahat *tahsiniyat*. Begitu pula, maslahat yang bersifat *kulliyat* atau menyangkut kepentingan umum perlu didahulukan daripada maslahat *juz'iyat* yang manfaatnya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Selain itu, maslahat yang bersifat *qath'iyah* memiliki kedudukan yang lebih kuat sehingga harus diutamakan dibandingkan maslahat *zhanniyah* maupun *wahmiyah*. Berdasarkan konsep dan klasifikasi maqāsid al-syarī'ah tersebut, dapat dipahami bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat merupakan sesuatu yang wajib diwujudkan. Hal ini karena tercapainya keselamatan, ketenteraman, dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sangat bergantung pada terpeliharanya maslahat tersebut, khususnya maslahat yang berada pada tingkat dharuriyat sebagai kebutuhan paling mendasar.

3. Legal Pluralisme

Legal pluralisme merupakan suatu pendekatan yang melihat hukum sebagai realitas sosial yang terdiri atas beragam sistem norma. Hukum tidak terbatas pada aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma lain yang tumbuh, berkembang, dan memperoleh

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid II, 1023–1029.

pengakuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas maupun keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh pengesahan negara, melainkan juga oleh penerimaan serta kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.²³

Konsep ini tidak sejalan dengan pandangan yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang sah. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum sesungguhnya berakar dari kehidupan sosial dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan masyarakat.²⁴ Ketika hukum dipersempit hanya sebagai produk lembaga negara, berbagai aturan dan praktik normatif yang hidup dalam masyarakat berpotensi tidak mendapat perhatian. Fenomena tersebut semakin nyata dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, karena berbagai sistem nilai dan norma dapat hidup berdampingan serta memengaruhi perilaku sosial dalam ruang yang sama.

Keberagaman sistem hukum dapat dilihat dari hadirnya berbagai sumber otoritas normatif yang memiliki legitimasi menurut komunitas masing-masing. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum formal, tetapi juga oleh pengaruh unsur sosial, budaya, dan kepercayaan kolektif yang berkembang di tengah Masyarakat.²⁵ Dengan demikian, suatu norma dapat tetap berlaku dan ditaati meskipun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan resmi, selama norma tersebut diterima sebagai pedoman oleh masyarakat.

Pada praktiknya, pluralisme hukum sering ditandai oleh eksistensi norma-norma yang berasal dari luar negara namun memiliki pengaruh sosial yang kuat. Abdul Manan

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 115.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000), 53.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 12–13.

menjelaskan bahwa fatwa termasuk dalam kategori norma keagamaan yang tidak mengikat secara hukum positif, tetapi memiliki peranan penting dalam memengaruhi sikap serta tindakan hukum masyarakat.²⁶ Adanya perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas keagamaan yang berbeda memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui beragam pendekatan interpretasi dan ijtihad.

Keberagaman pandangan hukum tersebut tidak dapat dipahami sebagai ketidakteraturan atau kelemahan hukum. Satjipto Rahardjo menilai bahwa pluralitas hukum merupakan indikasi adanya dinamika yang sehat dalam perkembangan hukum. Keberagaman tersebut mencerminkan terbukanya ruang bagi proses dialog, adaptasi, dan penyesuaian antara norma hukum dengan kondisi sosial yang terus berubah.²⁷ Oleh karena itu, perbedaan pendapat hukum tidak dapat dihindari karena setiap otoritas normatif memiliki sudut pandang, metode analisis, dan tujuan yang berbeda dalam memahami suatu persoalan.

Dalam penelitian ini, legal pluralisme dijadikan sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan keberadaan berbagai pandangan hukum yang muncul terhadap satu isu yang sama. Penggunaan teori tersebut dipadukan dengan analisis perbandingan hukum yang berorientasi pada maqashid al-syariah. Melalui pendekatan ini, fokus kajian tidak hanya terletak pada perbedaan norma yang dihasilkan, tetapi juga pada tujuan hukum dan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh masing-masing pendapat, dengan tetap memperhatikan realitas keberagaman sistem hukum yang berkembang di masyarakat.

²⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 14–16.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 45–46.

F. Penelitian yang Relevan

1. Desrikanti BK, “Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab,” UIN Alauddin Makassar, 2014.

Penelitian ini membahas konsep *radā'ah* menurut ulama empat mazhab dan implikasinya terhadap hukum operasional Bank ASI. Desrikanti menegaskan bahwa pemberian ASI melalui bank ASI tidak serta-merta menimbulkan hubungan kemahraman antara bayi penerima dan ibu pendonor, karena syarat persusuan yang mengharamkan adalah penyusuan langsung. Namun, tetap ada konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan karena syariat Islam menjaga kehormatan dan nasab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti permasalahan hukum Bank ASI dalam kaitannya dengan kemahraman, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian Desrikanti mengulas pandangan ulama empat mazhab, sementara penelitian penulis membandingkan fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli (IIFA).

2. Siti Asfa Rumatiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan,” IAIN Ambon, 2019.

Penelitian ini menelaah keberadaan bank ASI dan pengaruhnya terhadap status hubungan kekeluargaan akibat terjadinya menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank ASI pada dasarnya diperbolehkan selama syarat-syarat kejelasan identitas donor dan penerima dipenuhi agar tidak menimbulkan kerancuan nasab. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang dianalisis melalui metode komparatif, yakni pandangan ulama tentang bank ASI. Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Siti Asfa menekankan pada status saudara

sesusuan, sementara penelitian penulis menyoroti perbandingan pertimbangan hukum antara fatwa MUI dan IIFA.

3. Misbachussurur, “Studi Komparasi Pandangan Habsi Ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang Bank ASI,” UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Penelitian ini membandingkan pandangan dua ulama Indonesia, Habsi Ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis, mengenai keberadaan Bank ASI. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan: ada ulama yang lebih terbuka terhadap kebutuhan medis masyarakat, sementara yang lain lebih ketat demi menjaga kemurnian nasab. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berbentuk studi komparatif mengenai pandangan ulama terkait Bank ASI. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah pada objek kajiannya, yakni penelitian Misbachussurur menitikberatkan pada pemikiran ulama Indonesia, sedangkan penelitian penulis mengkaji fatwa lembaga Nasional (MUI) dan Internasional (IIFA).

4. Mohammad Anas Bin Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank ASI di Kuantan, Pahang,” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Penelitian ini meninjau praktik Bank ASI di Kuantan, Pahang, Malaysia. Bank ASI di sana menggunakan prosedur dokumentasi seperti sertifikat dan kartu “MyRadha’ah” untuk menghindari kerancuan nasab. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank ASI dapat diterapkan selama memiliki prosedur yang lengkap, jelas, dan diawasi secara ketat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji pentingnya regulasi dan prosedur agar tidak menimbulkan percampuran nasab. Adapun perbedaannya, penelitian Anas berbasis studi lapangan di Malaysia, sedangkan penelitian penulis berbasis kajian normatif atas perbandingan fatwa MUI dan IIFA.

5. Muhammad Farhan, “Implementasi Bank ASI dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan: Studi Komparatif Bank ASI Lactashare dan AIMI ASI,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Penelitian ini membahas implementasi Bank ASI melalui lembaga Lactashare dan AIMI ASI di Indonesia. Farhan menemukan bahwa praktik donor ASI pada kedua lembaga tersebut sesuai dengan fikih dan perundang-undangan, meskipun belum ada regulasi nasional yang mencatat identitas donor dan penerima secara resmi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik Bank ASI di Indonesia serta hubungannya dengan fatwa MUI. Perbedaannya terletak pada fokus di mana penelitian Farhan menekankan pada lembaga donor ASI (AIMI dan Lactashare), sedangkan penelitian penulis menyoroti aspek perbandingan fatwa antara MUI dan IIFA.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pendapat fatwa mengenai bank ASI, terutama Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī melalui resolusi-resolusinya mengenai bank ASI. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli sebagai bahan hukum untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan serta kedudukan hukum bank ASI menurut kedua lembaga tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.”²⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan donor ASI dan bank ASI di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan persusuan (*raḍā'*), kemahraman,

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 135.

donor ASI, serta teori-teori istinbāt hukum yang menjadi landasan dalam penetapan fatwa. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pandangan para ulama dan doktrin fikih sebagai dasar untuk memahami argumentasi hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī dalam menetapkan hukum mengenai bank ASI.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.³¹ Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai bank ASI, meliputi dasar hukum, metode istinbāt, pertimbangan hukum, serta kedudukan hukum yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis menyusun berdasarkan sumber data yang terbagi kedalam dua aspek, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kewenangan hukum yang sah.³² Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam

³¹ Morris L. Cohen sebagaimana dikutip dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), 15.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 47.

penulisan skripsi ini berasal dari Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) dan Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī atau International Islamic Fiqh Academy mengenai Hukum Bank ASI.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai bentuk publikasi hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi.³³ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, meliputi buku, jurnal, artikel, skripsi, serta bentuk karya tulis ilmiah lainnya. Pemilihan sumber data primer dan sekunder ini dimaksudkan agar penelitian memperoleh dasar hukum yang kuat sekaligus memperkaya analisis dengan referensi akademik yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari teori, pendapat, dan gagasan utama yang terdapat dalam media cetak, terutama buku, yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.³⁴ Dengan demikian, studi pustaka ini mencari serta mengumpulkan tulisan, buku, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dasar teori, norma hukum, dan hasil penelitian terdahulu sebagai fondasi untuk analisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: Andi, 2010), 34-35.

a. Content Analysis (Analisis Isi)

Content analysis yaitu metode untuk mengkaji dan menafsirkan dokumen hukum secara sistematis serta terarah. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi makna, gagasan, dan pola tertentu yang terkandung dalam suatu teks sehingga dapat dipahami secara objektif. Dalam penelitian hukum normatif, analisis isi memiliki relevansi yang kuat karena sumber data yang digunakan umumnya berupa bahan hukum sekunder, seperti fatwa, putusan, maupun peraturan perundang-undangan yang dapat dianalisis berdasarkan konsep-konsep hukum yang terkandung di dalamnya.³⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini metode content analysis digunakan untuk mengkaji secara mendalam isi dokumen fatwa dan resolusi yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah sistematika fatwa, argumentasi hukum, dalil-dalil yang digunakan, serta metode istinbāt yang diterapkan oleh masing-masing lembaga dalam menetapkan hukum mengenai bank ASI. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap substansi masing-masing fatwa sebelum dilakukan analisis perbandingan.

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, analisis komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai bank ASI.

³⁵ Elan Jaelani, *Content-Analysis sebagai Alternatif Metodologi dalam Penelitian Hukum* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024), 6–7.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 58.

Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua lembaga, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan penetapan hukum terhadap bank ASI.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini berisi uraian awal yang berkaitan dengan dasar penelitian, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini membahas landasan teoritis yang berkaitan dengan penyelenggaraan bank ASI, meliputi konsep *radha'ah* (penyusuan) dalam hukum Islam, konsep mahram dan nasab dalam hukum Islam, serta konsep dasar penyelenggaraan bank ASI. Pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis persoalan hukum bank ASI pada bab-bab selanjutnya.
- BAB III** Bab ini menguraikan secara deskriptif ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli*. Pembahasan meliputi profil lembaga, metode penetapan fatwa, pola *istinbath*, dan isi fatwa terkait penyelenggaraan bank ASI pada masing-masing lembaga, serta praktik donor Air Susu Ibu (ASI) di Lactashare Indonesia.
- BAB IV** Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis perbandingan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli* mengenai penyelenggaraan bank ASI. Analisis difokuskan pada kedudukan hukum penyelenggaraan bank ASI menurut kedua lembaga fatwa, dasar pertimbangan dan prinsip-prinsip fiqh

yang digunakan, serta persamaan dan perbedaan argumentasi hukum antara keduanya dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan maqashid al-syariah.

BAB V

Bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu:

- a. Kesimpulan, berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah dianalisis, disampaikan secara tegas dan lugas.
- b. Saran, berisi rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan donor ASI, khususnya mengenai pentingnya penerapan sistem pencatatan identitas pendonor dan penerima ASI guna menjamin kejelasan hubungan persusuan dan status mahram di kemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, donor ASI berkedudukan hukum mubah dengan syarat kesehatan pendonor terjamin, identitas pendonor dan penerima diketahui secara jelas, tidak terdapat unsur jual beli ASI, serta memperhatikan akibat hukum persusuan terhadap hubungan mahram. Praktik donor ASI melalui Lactashare telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut melalui proses screening kesehatan, pencatatan identitas pendonor dan penerima, penerbitan sertifikat sepersusuan, serta pengawasan distribusi ASI. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa persoalan yang memerlukan perhatian, seperti keakuratan pencatatan hubungan persusuan, batas kebutuhan medis penerima donor ASI, dan kemungkinan munculnya komersialisasi tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, donor ASI menurut Fatwa MUI dapat dilakukan selama seluruh ketentuan syariat terpenuhi dan pengawasannya berjalan secara konsisten.
2. Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī penyelenggaraan bank ASI berkedudukan haram karena dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, terutama terkait kerancuan hubungan persusuan dan nasab. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada penerapan metode sadd al-dharī'ah sebagai upaya preventif untuk menutup segala kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerusakan, di samping mempertimbangkan aspek psikologis, potensi komersialisasi ASI, serta kendala teknis dalam penyelenggaraan bank ASI. Meskipun praktik donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare telah berupaya meminimalkan risiko tersebut melalui pencatatan identitas

pendonor dan penerima, penerbitan sertifikat sepersusuan, serta pengawasan proses donor, dalam perspektif Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī upaya tersebut belum mampu menghilangkan potensi mafsadat secara menyeluruh. Oleh karena itu, praktik penyelenggaraan donor ASI yang memiliki karakteristik serupa dengan bank ASI tetap dipandang tidak diperbolehkan menurut keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī.

3. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 dan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami memiliki persamaan dalam menggunakan Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama sebagai dasar istinbāt hukum mengenai Bank ASI. Keduanya juga sama-sama mengakui bahwa persusuan melalui ASI perah dapat menimbulkan hubungan mahram serta menekankan pentingnya menjaga kejelasan hubungan persusuan. Namun, perbedaan keduanya terletak pada prinsip fikih dan metode istinbāt yang digunakan dalam menerapkan dalil-dalil tersebut. Fatwa MUI lebih menekankan kaidah-kaidah fikih dan pertimbangan kemaslahatan dengan memberikan kebolehan donor ASI sepanjang memenuhi persyaratan syariat dan administrasi yang ketat, sedangkan Majma' al-Fiqh al-Islami lebih mengedepankan pendekatan ushul fikih, khususnya sadd al-dhar'ah, sehingga menetapkan larangan pendirian Bank ASI karena dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama terkait ketidakjelasan hubungan persusuan dan perlindungan nasab. Dengan demikian, perbedaan hukum yang dihasilkan bukan disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, melainkan oleh perbedaan dalam memahami, mempertimbangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip fikih terhadap persoalan Bank ASI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik donor ASI dapat mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 karena

memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan bayi yang memerlukan ASI donor. Namun, pelaksanaannya perlu disertai sistem pencatatan identitas pendonor dan penerima yang jelas, rinci, dan berkelanjutan agar hubungan persusuan serta status mahram dapat diketahui dan ditelusuri dengan baik di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jazīrī. Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba‘ah. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Manan. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahab Khallāf. ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1968.
- Abū Bakar Muḥammad. Al-Isyrāf ‘Alā Mazāhib al-Arba‘ah. Jilid V. Makkah: al-Syaqāfiyyah, t.t.
- Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahwan Fanani. “Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Ishrāqī* 10, no. 1 (2012).
- Al-Bājī. Iḥkām al-Fuṣūl fī Aḥkām al-Uṣūl.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- . Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media Group, t.t.
- Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqāsid Syarī’ah Menurut al-Syātibī. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

B. Setiawan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Diana Mutia Habibaty. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017).

Elan Jaelani. *Content Analysis sebagai Alternatif Metodologi dalam Penelitian Hukum*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024.

Endy Muhammad Astiwaru. *Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' al-Fiqh al-Islāmī 1985–2010 dalam Bidang Kedokteran)*. Disertasi Doktor. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Heri Fadli Wahyudi dan Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa." *Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018).

I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi. "Donor ASI." *Ikatan Dokter Anak Indonesia*. <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>. Diakses 15 Mei 2026.

Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu dan Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).

Ibn Nujaym. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*.

Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

International Islamic Fiqh Academy. *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy (Sessions 1–25)*. 3rd ed. Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2024.

Irma Suryani. "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Riset* 9, no. 2 (2010).

Jaih Mubarak. *Kaedah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

———. *Ijtihad Kontemporer dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Jonathan Sarwono. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Penggunaan ASI Donor*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 2020.

———. *Pedoman Manajemen Laktasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022.

Kurniatul Lailiyah. "Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI." Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lactashare Foundation. <https://lactasharefoundation.org/>. Diakses 15 Mei 2026.

M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

M. Abdul Ghoffar. *Fikih Wanita*. Cet. 11. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori. *Fikih Munakahat*. Cet. 1. Yogyakarta: CV Jaya Star Nine, 2019.

Mahjuddin. *Masā'il al-Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdlā')*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2013.

- . Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015.
- . “Sejarah MUI.” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses 27 Maret 2026.
- Ma'ruf Amin, dkk. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mawardi. “Konsep Raḍā'ah dalam Fikih.” Jurnal An-Nahl 8, no. 1 (2021).
- Moh. Mundzir. “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa).” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1 (2021).
- Moh. Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Morris L. Cohen. Dikutip dalam Muh. Aspar. Metode Penelitian Hukum. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Baqir. Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Cet. 1. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Muhammad bin Abdurrahman. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2011.
- Muhammad Taufiqur Ramadhan. “Urgensi Pencatatan Mahram Raḍā'ah sebagai Pencegahan Terjadinya Perkawinan Sepersusuan dalam Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus: Yayasan Lactashare Kota Malang).” Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Muhammad Vandestra dan Muhammad Abu Hafizhah. *Risalah Tuntunan Fikih Kaum Wanita Muslimah*.

Muhammad az-Zuhailī. *Al-Mu‘tamad: Fikih Imam al-Syāfi‘i*. Terj. Muhammad Hidayatullah. Jakarta: Gema Insani, t.t.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz II. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Penelitian Hukum*. Ed. ke-6. Jakarta: Kencana, 2016.

Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.

Rudolf B. Schlesinger. Dikutip dalam Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980.

———. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Al-I’tishom, 2013.

Sheila Cantika Budi. “Konsep Raḍā‘ah Anak pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus di Lactashare Indonesia).” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

———. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sovia Hasanah. “Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia.” Hukumonline, 2016.

Sri Hartini. “Manfaat ASI Eksklusif terhadap Kesehatan Bayi.” Jurnal Kesehatan Reproduksi 7, no. 2 (2016).

Sunaryati Hartono. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

———. *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.

Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz VII. Jakarta: Gema Insani, 2021.

———. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1986.

Wahbah az-Zuhailī. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf al-Qaradāwī. “Bank ASI Bolehkah.” *Risalah* 27, no. 2 (1989).

———. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 1995.

———. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.